

## **SOP PENYELENGGARAAN UJIAN**

### **PENGERTIAN:**

Penyelenggaraan ujian merupakan kegiatan evaluasi proses belajar mengajar yang dilakukan dua kali dalam tiap semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Ujian Tengah Semester adalah evaluasi proses belajar mengajar yang dilakukan pada tengah semester atau setelah tujuh kali perkuliahan. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi proses belajar mengajar pada akhir semester atau akhir perkuliahan. UAS dapat berupa *paper* individual yang dibuat oleh mahasiswa. Waktu penyelenggaraan ujian akhir diatur pada tahun akademik berjalan atau ditetapkan sejak awal perkuliahan yang dituangkan dalam silabus.

### **TUJUAN:**

1. Sebagai salah satu alat evaluasi studi untuk menilai keberhasilan proses belajar mengajar.
2. Untuk mendapatkan gambaran kualitas pendidikan program studi yang sedang dilakukan dalam periode tertentu.

### **BATASAN DAN PERSYARATAN:**

1. Kegiatan penyelenggaraan ujian dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Ujian tengah semester sesudah 7 kali pertemuan.
  - b. Ujian akhir semester dilaksanakan bila jumlah tatap muka minimal 12 kali atau lebih.
  - c. Ujian akhir semester tidak dapat dilaksanakan apabila jumlah tatap muka kurang dari 12.
  - d. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
  - e. Mahasiswa berhak mengikuti ujian jika sudah menyelesaikan semua kewajiban administratif/keuangan.
2. Penyelenggaraan ujian kelas merupakan tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

## **MEKANISME:**

1. Koordinator Program Studi atau Direktur Pascasarjana mengingatkan dosen, melalui surat yang dikeluarkan oleh BAA, untuk menyelenggarakan baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
2. Ujian tengah semester dapat dilakukan secara klasikal yaitu dosen memberikan soal dan mahasiswa mengerjakannya di dalam kelas.
3. Ujian akhir semester dapat dilaksanakan dengan menugaskan mahasiswa membuat *paper* sesuai dengan judul yang disepakati. *Paper* ujian, harus dimasukkan pada hari dan jam yang telah ditentukan.
4. Bagi mahasiswa yang terlambat menyerahkan *paper*, akan dilakukan pengurangan nilai dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan tiga hari mendapat pengurangan peringkat kecil (misalnya: B menjadi B-).
  - b. Empat sampai tujuh hari mendapat pengurangan peringkat besar (misalnya: B menjadi C).
  - c. Lebih dari tujuh hari dinyatakan gagal.
5. Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian atau yang tidak menyerahkan *paper* pada waktu yang telah ditetapkan karena alasan yang luar biasa (sakit berat, kecelakaan, atau orang tua meninggal dunia), dapat menghubungi Ketua Program Studi untuk selanjutnya meminta dosen mata kuliah yang bersangkutan membuat ujian susulan.
6. Untuk ujian susulan akhir semester mahasiswa sudah harus mendapatkan nilai sebelum menyusun KRS (Kartu Rancangan Studi) untuk semester yang baru.
7. Kertas ujian mahasiswa diperiksa oleh dosen pengampu mata kuliah dan nilai-nilainya harus dimasukan paling lambat 2 (dua) minggu sesudah ujian. Kecuali nilai untuk mahasiswa ujian susulan.

## **PENUTUP:**

Nilai yang sudah dimasukkan, diumumkan kepada mahasiswa secara melalui pembagian KHS (Kartu Hasil Studi).

## Mekanisme Penyelenggaraan Ujian Kelas



